



**PUTUSAN**

Nomor 610/Pid.B/2024/PN Pdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hasmeri Yanto Pgl Anto Bin Hasan Basri Alm;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 30 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Limau manis selatan Rt 1 Rw 2 kel.Limau manis selatan Kec. Pauh Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Azwar Siri, S.H., dan Addy Djulizal Masdar, S.H., adalah Penasihat Hukum pada Kantor Advokat & Pengacara Lembaga Bantuan Hukum Sidik jari (LBH-Sidik Jari) yang beralamat di Jalan Rimbo Data RT 01 RW 02 Nomor 20, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 September 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Padang pada tanggal 4 September 2024 dibawah Nomor 174/PF.Pdt/9/2024/PN Pdg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 610/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 610/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HASRMERI YANTO Pgl ANTO Bin HASAN BASRI (Alm) bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASRMERI YANTO Pgl ANTO Bin HASAN BASRI (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos pakai krah warna putih gari merah, abu-abu, hitam;
  - 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam;Dikembalikan kepada keluarga korban Isakandar;
4. Membebani terdakwa HASRMERI YANTO Pgl ANTO Bin HASAN BASRI (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Jaksa penuntut umum tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

BahwaTerdakwa HASRMERI YANTO Pgl ANTO Bin HASAN BASRI (Alm),pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, sekira jam 10.00 wibatau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2024, bertempat di tepi jalan baru depan PDAM Kel. Limau Manis Selatan Kec. Pauh Padangatau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ISKANDAR Pgl IS yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai beriku:

- Berawal pada haritanggal seperti disebutkan di atas saat terdakwa sedang membawa Angkot jurusan Gadut Pasar Raya Padang, saksi Pgl IS memanggil terdakwa sehingga terdakwa menghentikan angkot yang dikendarainya. Pada saat saksi Pgl IS meminta klarifikasi tentang kabar terdakwa akan merusak mobil agkot saksi Pgl IS terjadilah pertengkaran antara terdakwa dan saksi Pgl IS;
- Pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi Pgl IS membuat terdakwa emosi sehingga terdakwa memukul bagian pipi saksi Pgl IS menggunakan tangan sebanyak 2(dua) kali hingga membuat saksi Pgl IS terjatuh ke tanah dengan posisi badan tertelentang dan kepala terhempas ke jalan di pinggir jalan depan kantor PDAM, dimana pada saat itu saksi Pgl IS sempat hilang kesadaran sesaat. Setelah melihat saksi Pgl IS terjatuh tersebut, terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian dimana pada saat sadar saksi Pgl IS merasakan sakit di Pinggangnya kanan dan dibawah mata korban mengalami bengkak dan sakit;
- Akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Hasil Visum dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda SumbarNomor :Ver / 341 / V / 2024. TANGGAL 15 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr.Yesti Hanifah. Menerangkan bahwa Saksi Pgl IS dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Hasil pemeriksaan fisik ditemukan;
  - Tepat di siku sebelah kanan tampak luka lecet berukuran dua kali satu meter;
  - Tampak bengkak sewarna kulit dan nyeri di bagian kepala belakang berukuran tiga kali empat sentimeter;
  - Tampak luka memar bewarna kehijauan di bawah mata kiri berukuran dua kali empat sentimeter;
  - Mata tampak kemerahan bewarna merah darah di sebelah kiri;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada korban tidak dilakukan apa apa;

Kesimpulan: Pada pemeriksaan korban laki laki berusia enam puluh tahun di dapati luka lecet koma luka memar dan bengkak pada tangan serta area kepala titik hal tersebut telah menyebabkan penyakit pada korban dan gangguan dalam melakukan aktivitas sehari hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dengan pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan memahami maksudnya, dan tidak akan mengajukan eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NURBAITI Pgl. UBAI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Kejadian Penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, sekira jam 10.00 wib bertempat di tepi jalan baru depan PDAM Kel. Limau Manis Selatan Kec. Pauh Padang yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Iskandar;

- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat langsung karena saksi sedang berada di rumah saksi di Liau Manis, dan saksi baru mengetahui kejadian penganiayaan tersebut saat saksi Iskandar yang merupakan suami saksi pulang kerumah dan memberi tahu saksi bahwa saksi Iskandar baru di pukul oleh Terdakwa;

- Bahwa dari Iskandar saksi mengetahui cara terdakwa melakukan penganiayaan yaitu dengan cara Terdakwa memukul bagian pipi Iskandar menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali hingga membuat Iskandar terjatuh ke tanah dengan posisi badan tertelentang dan kepala terhempas ke jalan di pinggir jalan depan kantor PDAM dan Terdakwa juga meninju bahu, perut saksi Iskandar;

- Bahwa akibat kejadian penganiayaan tersebut saksi Iskandar mengalami Sakit di bagian kepala belakang, pinggang sakit, mata bengkak dan sakit perut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ERIK UTAMA pgl ERIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Kejadian Penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, sekira jam 10.00 wib bertempat di tepi jalan baru depan PDAM Kel. Limau Manis Selatan Kec. Pauh Padang yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Iskandar;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat langsung karena saksi sedang berada di rumah saksi di Liau Manis, dan saksi baru mengetahui kejadian penganiayaan tersebut saat saksi Iskandar yang merupakan mertua saksi pulang kerumah dan memberi tahu saksi bahwa saksi Iskandar baru di pukul oleh Terdakwa;
- Bahwa dari Iskandar saksi mengetahui cara Terdakwa melakukan penganiayaan yaitu dengan cara Terdakwa memukul bagian pipi Iskandar menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali hingga membuat Iskandar terjatuh ke tanah dengan posisi badan tertelentang dan kepala terhempas ke jalan di pinggir jalan depan kantor PDAM dan Terdakwa juga meninju bahu, perut saksi Iskandar;
- Bahwa akibat kejadian penganiayaan tersebut saksi Iskandar mengalami Sakit di bagian kepala belakang, pinggang sakit, mata bengkak dan sakit perut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi ASNIATI Pgl. AS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Kejadian Penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, sekira jam 10.00 wib bertempat di tepi jalan baru depan PDAM Kel. Limau Manis Selatan Kec. Pauh Padang yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Iskandar;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang duduk dikedai dekat tempat kejadian, saat itu saksi melihat Terdakwa bawa angkot gadut menuju pasar raya padang dan Iskandar dari pasar raya padang dengan membawa angkot, lalu saksi mendengar Terdakwa dan Iskandar adu mulut, saat saksi melihat, saksi Iskandar sudah terjatuh dengan posisi tertelentang di depan PDAM/ di tepi jalan raya dan saat itu saksi juga melihat Terdakwa meninju Iskandar berulang kali dengan tangan kiri dan kanan;
- Bahwa saksi lihat kondisi Iskandar tertelentang dengan pelipis/ pipi berdarah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian Penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, sekira jam 10.00 wib bertempat di tepi jalan baru depan PDAM Kel. Limau Manis Selatan Kec. Pauh Padang yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Iskandar;
- Bahwa saat Terdakwa sedang membawa Angkot jurusan Gadut Pasar Raya Padang, Iskandar memanggil Terdakwa sehingga Terdakwa menghentikan angkot yang dikendarainya. Pada saat saksi Iskandar meminta klarifikasi tentang kabar Terdakwa akan merusak mobil agkot saksi Pgl IS terjadilah pertengkaran antara Terdakwa dan saksi Iskandar;
- Bahwa pertengkaran mulut antara Terdakwa dan saksi Iskandar membuat Terdakwa emosi sehingga terdakwa memukul bagian pipi saksi Iskandar menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali hingga membuat saksi Iskandar terjatuh ke tanah dengan posisi badan tertelentang dan kepala terhempas ke jalan di pinggir jalan depan kantor PDAM, dimana pada saat itu saksi Pgl IS sempat hilang kesadaran sesaat. Setelah melihat saksi Iskandar terjatuh tersebut, Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian dimana pada saat sadar saksi Pgl IS merasakan sakit di Pinggangnya kanan dan dibawah mata korban mengalami bengkak dan sakit;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa Iskandar mengalami lecet di siku, bengkak sewarna kulit dan nyeri di bagian kepala belakang, luka memar bewarna kehijauan di bawah mata kiri, Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki laki berusia enam puluh tahun di dapati luka lecet koma luka memar dan bengkak pada tangan serta area kepala titik hal tersebut telah menyebabkan penyakit pada korban dan gangguan dalam melakukan aktivitas sehari hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **MULYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menerangkan Kejadian Penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, sekira jam 10.00 wib bertempat di tepi jalan baru depan PDAM Kel. Limau Manis Selatan Kec. Pauh Padang yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Iskandar;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian saksi berada di tempat dimana pada saat itu saksi juga berada di angkot yang sedang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal saat Iskandar menghentikan angkot yang dibawa oleh terdakwa dan pada saat itu Iskandar lah yang terlebih dahulu marah-marah kepada Terdakwa dimana saat itu Iskandar sempat memukul Terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa karena Terdakwa dipukul terlebih dahulu kemudian Terdakwa marah dan Terdakwa kembali memukul Iskandar di bagian wajah sehingga Iskandar terjatuh;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melihat Iskandar kembali memawa mobil ankot dan juga dalam beberapa hari saksi masih melihat Iskandar membawa kendaraan dan baik-baik saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SYARIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Kejadian Penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, sekira jam 10.00 wib bertempat di tepi jalan baru depan PDAM Kel. Limau Manis Selatan Kec. Pauh Padang yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Iskandar;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di tempat dimana pada saat itu saksi juga berada di angkot yang sedang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal saat Iskandar menghentikan angkot yang dibawa oleh Terdakwa dan pada saat itu Iskandar lah yang terlebih dahulu marah-marah kepada Terdakwa dimana saat itu Iskandar sempat memukul Terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa karena Terdakwa dipukul terlebih dahulu kemudian Terdakwa marah dan Terdakwa kembali memukul Iskandar di bagian wajah sehingga Iskandar terjatuh;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melihat Iskandar kembali memawa mobil ankot dan juga dalam beberapa hari saksi masih melihat Iskandar membawa kendaraan dan baik-baik saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumbar Nomor : Ver / 341 / V / 2024. TANGGAL 15 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr.Yesti Hanifah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos pakai krah warna putih gari merah, abu-abu, hitam;
- 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, sekira jam 10.00 wib bertempat di tepi jalan baru depan PDAM Kel. Limau Manis Selatan Kec. Pauh Padang terjadi kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Iskandar;
- Bahwa saat Terdakwa sedang membawa Angkot jurusan Gadut Pasar Raya Padang, Iskandar memanggil Terdakwa sehingga Terdakwa menghentikan angkot yang dikendarainya. Pada saat saksi Iskandar meminta klarifikasi tentang kabar Terdakwa akan merusak mobil agkot saksi Pgl IS terjadilah pertengkaran antara Terdakwa dan saksi Iskandar;
- Bahwa pertengkaran mulut antara Terdakwa dan saksi Iskandar membuat Terdakwa emosi sehingga terdakwa memukul bagian pipi saksi Iskandar menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali hingga membuat saksi Iskandar terjatuh ke tanah dengan posisi badan tertelentang dan kepala terhempas ke jalan di pinggir jalan depan kantor PDAM, dimana pada saat itu saksi Pgl IS sempat hilang kesadaran sesaat. Setelah melihat saksi Iskandar terjatuh tersebut, Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian dimana pada saat sadar saksi Pgl IS merasakan sakit di Pinggangnya kanan dan dibawah mata korban mengalami bengkak dan sakit;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa Iskandar mengalami lecet di siku, bengkak sewarna kulit dan nyeri di bagian kepala belakang, luka memar bewarna kehijauan di bawah mata kiri, Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki laki berusia enam puluh tahun di dapati luka lecet koma luka memar dan bengkak pada tangan serta area kepala titik hal tersebut telah menyebabkan penyakit pada korban dan gangguan dalam melakukan aktivitas sehari hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki atau perempuan yang jelasnya kepada si Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai Terdakwa perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah HASRMERI YANTO Pgl ANTO Bin HASAN BASRI (Alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini selama dalam persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta dapat dimengerti dan memberi tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa", telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu "Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka disamakan merusak kesehatan Dimana dalam hal ini terdakwa HASRMERI YANTO Pgl ANTO Bin HASAN BASRI (Alm), melakukan kekerasan terhadap saksi Iskandar dimana saksi Iskandar mengalami luka sebagai mana Hasil Visum dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumbar Nomor : Ver / 341 / V / 2024. TANGGAL 15 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr.Yesti Hanifah. Menerangkan bahwa Saksi Pgl IS dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Hasil pemeriksaan fisik ditemukan:

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Pdg



- Tepat di siku sebelah kanan tampak luka lecet berukuran dua kali satu meter;
- Tampak bengkak sewarna kulit dan nyeri di bagian kepala belakang berukuran tiga kali empat sentimeter;
- Tampak luka memar bewarna kehijauan di bawah mata kiri berukuran dua kali empat sentimeter;
- Mata tampak kemerahan bewarna merah darah di sebelah kiri;
- Pada korban tidak dilakukan apa apa;

Kesimpulan: pada pemeriksaan korban laki laki berusia enam puluh tahun di dapati luka lecet koma luka memar dan bengkak pada tangan serta area kepala titik hal tersebut telah menyebabkan penyakit pada korban dan gangguan dalam melakukan aktivitas sehari hari.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Penganiayaan" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan penuntut umum, untuk itu Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permintaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos pakai krah warna putih garis merah, abu-abu, hitam, dan 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam, merupakan milik Korban Iskandar, maka harus ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Korban Iskandar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Korban mengalami luka-luka sehingga mengganggu aktivitasnya sehari-hari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga tidak menyulitkan jalan persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HASMERI YANTO Pgl ANTO Bin HASAN BASRI (Alm) terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos pakai krah warna putih garis merah, abu-abu, hitam;
  - 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam;

Dikembalikan kepada keluarga korban Iskandar;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami, Juandra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bakri, S.H., M.Hum., Sayed Kadhimsyah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rajul Afkar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Voni Amedia Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bakri, S.H., M.Hum.

Juandra, S.H., M.H.

Sayed Kadhimsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Rajul Afkar, S.H., M.H.